

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Peran

Peran adalah suatu istilah sehari-hari yang tanpa didefinisikan pun semua orang sudah tahu makna dan fungsinya. Anak kecil berperan, wanita berperan, tentara berperan, nenek mamak berperan, pemerintah berperan. Pokoknya semua manusia berperan, yaitu bertindak laku sesuai dengan yang diharapkan darinya oleh masyarakat, oleh norma-norma, oleh orang-orang lain, oleh keluarga dan lain-lain.³⁴

Berikut ini adalah beberapa pengertian peran menurut para ahli :³⁵

1. Menurut Suhardono, pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.
2. Menurut Poerwadarminta, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakangnya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.
3. Menurut Soekanto, arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.

³⁴ Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta : Gramedia, hal pengantar.

³⁵ Maxmanroe.com , “Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran” diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>, pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 21.00 wib.

4. Menurut Riyadi, pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di dasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.
5. Menurut Mifta Thoha, peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai kata hatinya.
6. Menurut Katz dan Kahn, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.

Menurut peneliti pengertian peran merupakan seperangkat kewajiban yang ada pada diri seseorang, sekelompok orang, atau institusi agar dilaksanakan sesuai dengan aturan berdasarkan status sosial yang disandangnya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diartikan bahwa peran merupakan serangkaian tindakan yang berupa kewajiban untuk dijalankan BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena kedudukannya sebagai lembaga dalam pemerintahan desa yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada masyarakat desa sesuai dengan visi misi desa dan prinsip-prinsip demokrasi.

B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Defenisi dan Kedudukan BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pengertian BPD adalah “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang menjadi mitra Pemerintah Desa guna menjalankan pemerintahan desa. BPD menjadi wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar pembangunan desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa.

2. Dasar Hukum Pembentukan BPD

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya menjelaskan garis besar dari ketentuan tentang BPD, namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembentukan BPD.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam Pasal 2 dijelaskan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini juga disebutkan dalam Pasal 3 untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong BPD

agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa.

3. Fungsi dan Tugas BPD

a. Fungsi BPD

Menurut pasal 31,³⁶ BPD berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

b. Tugas BPD

Menurut pasal 32,³⁷ BPD mempunyai tugas untuk menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

³⁷ *Loc.Cit.*

dan lembaga desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD

Hak, kewajiban, dan wewenang yang dimiliki oleh BPD menjadikan BPD sebagai salah satu lembaga penting di desa, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa sangat menentukan jalannya pemerintahan desa, sebab dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat menjatuhkan Kepala Desa sebelum masa jabatan berakhir, yakni apabila Kepala Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Adapun hak, kewajiban, dan wewenang BPD yaitu :

- a. Hak BPD menurut pasal 51 adalah :³⁸
 1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.
 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Kewajiban anggota BPD menurut pasal 60 adalah :³⁹

³⁸ Loc.Cit.

³⁹ Loc.Cit.

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
 4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
 5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya.
 6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Wewenang BPD menurut pasal 63 adalah : ⁴⁰
1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
 2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
 3. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya.
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
 5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.

⁴⁰ *Loc.Cit.*

6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa.
11. Mengelola biaya operasional BPD.
12. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. Tinjauan Tentang Demokrasi

1. Defenisi Demokrasi

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*cratos*” yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering

di kenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁴¹ Dari sudut pandang terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴²

2. Sejarah Demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu Bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun di ambil berdasarkan

⁴¹ Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Thafa Media, hal. 46.

⁴² Wikipedia, "Demokrasi" diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_pada_tanggal_2_Juli_2019_pukul_21.20_wib.

konsensus atau mufakat.⁴³

Pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1.500 negara kota (*polis*) yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan oligarki, monarki, tirani, dan juga demokrasi. Di antaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan.⁴⁴

Kesempurnaan demokrasi tercetus dari paham atau ajaran Plato (429 - 347 SM) dan Aristoteles (384 - 322 SM) dalam bentuk pemerintahan klasik. Pada masa Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Demokrasi juga berasal pada negara Amerika yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Abraham Lincoln (1808 – 1865) mengenai perbudakan pada kaum kulit hitam di Amerika Serikat. Maka pada saat itu tercetuslah arti kata *democracy is government of the people, by the people and for people* (demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring perjuangan para pahlawan bangsa. Mulai dari pergerakan-pergerakan serta paham-paham yang masuk di Indonesia menimbulkan gagasan tersendiri kearah mana negara ini akan dituju oleh *Founding Father*. Para pendiri bangsa tidaklah mudah untuk menentukan kearah mana dan bentuk negara seperti apa yang akan

⁴³ Janu Ismadi, 2019, *Demokrasi Tiang Negara*, Tangerang : Delta Edukasi Prima, hal. 2.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 3.

dimulai. Menurut Prof. Dr. Azyumadi Azra, MA sejarah demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai dengan saat ini. Tantangan dan rintangan yang dihadapi semakin kearah yang tajam. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁵

3. Prinsip Demokrasi

Negara yang menerapkan sistem demokrasi akan mempunyai prinsip dan ciri tersendiri. Setidaknya terdapat 11 (sebelas) prinsip dasar dan ciri demokrasi yang dapat dijadikan pedoman, khususnya yang telah dijalankan di Amerika. Prinsip dan ciri tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁶

a. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi

Konstitusi dalam negara yang menganut sistem demokrasi adalah sebuah produk hukum. Konstitusi adalah dokumen organik dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintahan.

b. Pemilihan Umum Yang Demokratis

Sebagus apapun sebuah pemerintahan dirancang, ia tidak dapat di anggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu di pilih secara bebas oleh rakyatnya dengan cara yang terbuka, jujur dan adil.

c. Federalisme

⁴⁵ Madina Qudsia Lubis, “*Sejarah Demokrasi Di Indonesia*”, Makalah Mahasiswa Universitas Negeri Medan, Medan, hal. 6.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 6 - 11.

Amerika memang memiliki keunikan dalam sistem federal pemerintahannya, yakni kekuasaan dan kewenangan di bagi dan di jalankan oleh pemerintahan lokal, negara bagian, dan nasional.

d. Lembaga Pembuat Undang-Undang

Di Indonesia sendiri, lembaga yang berwenang membuat undang-undang adalah legislatif. Adapun orang-orang yang terlibat di dalamnya saat membuat undang-undang tersebut harus bertanggungjawab terhadap para pemilihnya, dalam hal ini adalah rakyat.

e. Sistem Peradilan Yang Independen

Peradilan tidak boleh terikat dengan departemen yang lainnya. Peradilan yang independen itu artinya peradilan itu harus berdiri sendiri. Ada kekuasaan yang langsung mengurus peradilan. Di Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan.

f. Kekuasaan lembaga Kepresidenan

Semua masyarakat modern harus memiliki pemimpin eksekutif yang mampu memikul tanggung jawab pemerintahan, mulai dari administrasi sederhana sebuah program sampai menggerakkan angkatan bersenjata untuk membela negara di saat terjadi gangguan keamanan.

g. Peran Media Yang Bebas

Dalam demokrasi, rakyat terkadang bergantung pada pers untuk memberantas korupsi, untuk memaparkan kesalahan penerapan hukum, atau ketidakefesiensian serta ketidakefektifan kerja sebuah lembaga pemerintahan. Tidak ada negara yang bisa bebas tanpa adanya pers bebas, dan satu pertanda kediktatoran adalah pembungkaman media. Dengan

demikian, pers pun harus memihak kepada kepentingan rakyat banyak, dan bukan sebaliknya.

h. Peran Kelompok-Kelompok Kepentingan

Memasuki abad ke-20, masyarakat berkembang makin kompleks dan peran pemerintah makin membesar. Kini, makin banyak masalah yang perlu disuarakan oleh rakyat, agar suara rakyat di dengar dalam masalah-masalah spesifik, masyarakat membentuk kelompok-kelompok penyokong kepentingan publik dan swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang khusus bekerja untuk suatu masalah.

i. Hak Masyarakat Untuk Tahu

Dalam demokrasi, pemerintahan seharusnya sebisa mungkin bersikap terbuka. Artinya, gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama.

j. Melindungi Hak-Hak Minoritas

Di Amerika, ras masih menjadi masalah besar yang harus diselesaikan. Namun ini adalah bagian alami dari perkembangan demokrasi. Semangat untuk menjadi inklusif dan mengulurkan tangan pada kaum minoritas, bukan hanya perlindungan terhadap perlakuan semena-mena, melainkan juga memberi kesempatan untuk berpartisipasi sebagai warga sepenuhnya yang setara.

k. Kontrol Sipil Atas Militer

Dalam sistem demokrasi, harus di pahami bahwa militer bukan hanya harus berada di bawah kontrol kewenangan sipil sepenuhnya, tapi militer juga harus memiliki budaya yang menegaskan bahwa peran tentara adalah

sebagai abdi dan bukannya penguasa rakyat. Militer harus senantiasa menjadi pelindung demokrasi dan bukan menguasainya.

Dalam proses penerapan nilai-nilai dasar demokrasi ada 3 (tiga) prinsip budaya demokrasi, yaitu :⁴⁷

a. Hak Asasi Manusia

Pengakuan pada demokrasi berarti pengakuan pada HAM. Manusia yang hidup di alam demokrasi berhak menuntut dan wajib menjalankan peran. HAM memberi kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, dan kebebasan lainnya. Dimensi HAM juga termasuk ekonomi, hak untuk sejahtera, berusaha, dan seterusnya. HAM adalah kumpulan dari hak dan kewajiban publik sebagai warga negara.

b. Partisipasi

Demokrasi hidup karena *civil society*. Demokrasi bukan monopoli penguasa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat adalah suatu keharusan, lewat pemilu, demonstrasi, legislator, dan sebagainya. Saluran aspirasi ini bisa berujung ada kritikan, saran, koreksi, dan seterusnya. Namun, esensi dari partisipasi adalah sistem demokrasi bukan semata milik penguasa, tapi milik publik.

c. Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*)

Pemerintah demokrasi berarti pemerintah yang menjalankan budaya akuntabel, transparan, dan anti korupsi. Demokrasi ibarat rumah kaca. Jejak langkah pemerintah harus bisa dipandang secara bebas, aman diakses, dan

⁴⁷ *Ibid*, hal. 44.

mudah dilacak. Tanggung jawab pada publik penting karena masyarakat membayar pajak, memilih politisi, dan hak warga negara.

